

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BEASISWA UPZ TAHUN 2021 PADA MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA

Reni Ria Armayani^{1*}, Rija Aini², Bella Virnadya Septiani³, Sri Rahmawati Isnaini Ginting⁴,
Wina Aprillia⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
reni.ria.armayani@gmail.com, rijaaini09@gmail.com,
bellavirnadyaseptiani3774@gmail.com, srirahmawatiisnaini123@gmail.com,
winaaprillia98@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the 2021 UPZ scholarship program for its recipients, namely North Sumatra UIN students. This research is a quantitative descriptive method by distributing questionnaires to students receiving UPZ scholarships in 2021 and obtained 50 people as research samples. The results show that the effectiveness of the 2021 UPZ Scholarship program for North Sumatra UIN students has been running effectively because it has received a percentage of 79.59% which has exceeded the 61% figure which is the benchmark that a program can be said to be effective if it exceeds that percentage. This scholarship is given for the collection of zakat funds for all lecturers and workers in the State Islamic University of North Sumatra. The distribution of zakat funds can be carried out if there are mustahik groups in the environment or related agencies.

Keywords: zakat; education; effectiveness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program beasiswa UPZ tahun 2021 terhadap penerimanya yaitu mahasiswa UIN Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa penerima beasiswa UPZ pada tahun 2021 dan diperoleh 50 orang sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Beasiswa UPZ tahun 2021 pada mahasiswa UIN Sumatera Utara telah berjalan dengan efektif karena mendapat prosentase sebesar 79.59% yang mana telah melebihi angka 61% yang menjadi patokan bahwa suatu program itu dapat dikatakan efektif apabila telah melebihi persentase tersebut. Beasiswa ini diberikan atas pengumpulan dana zakat terhadap seluruh dosen dan para pekerja yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penyaluran dana zakat tersebut dapat dilakukan apabila terdapat golongan mustahik yang berada di lingkungan atau instansi terkait.

Kata kunci : zakat; pendidikan; efektivitas

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal penting yang dibutuhkan dan menjadi hak oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan mampu menjadikan sumber daya manusia lebih berkualitas bagi bangsa dan Negara. Namun pendidikan selalu dihadapkan dengan kesenjangan ekonomi sehingga tidak seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan duduk dibangku pendidikan yang sama, terutama untuk tingkat perguruan tinggi yang memerlukan biaya yang besar membuat kesenjangan

pendidikan semakin terasa. Salah satu yang menjadi akar dalam permasalahan pendidikan adalah pembiayaan (Tho'in, 2017). Berdasarkan laporan kementerian pendidikan Republik Indonesia yang telah melakukan survey terhadap anak yang putus sekolah pada tahun 2019 terdapat 2,5 jutaan anak untuk usia 7-15 tahun di Indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, disebabkan anggaran biaya pendidikan yang tinggi maka putus sekolah menjadi sasaran terbaik bagi masyarakat ekonomi ke bawah. Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan pribadi dimana dari pendidikan yang sistematis maka akan terbentuk kepribadian seorang manusia. Pendidikan merupakan posisi sentral dalam sebuah pembangunan sebab sarannya adalah peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan (Zulkarnain et al., 2020).

Zakat adalah salah satu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan serta kemasyarakatan. Zakat juga merupakan realisasi kepedulian social, yang akan mencegah atau mengurangi penumpukan dan perputaran harta dikalangan orang-orang yang kelebihan harta. Tujuan zakat bukan hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat diantaranya, diantaranya pengentasan kemiskinan, program pendidikan, kesehatan dan pengangguran dengan memberikan dana zakat untuk kegiatan produktif atau sebagai modal usaha (Arif Rahman Hakim, Suyud Arif, 2014). Dengan potensi zakat yang dimiliki Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai Rp 327,6 triliun seharusnya mampu terealisasi dengan baik guna mendongkrak perekonomian Indonesia. Kajian mengenai zakat sebagai salah satu system dalam yang berkontribusi bagi penerimaan Negara memperoleh porsi yang besar dalam ekonomi islam. Dengan adanya kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk membiayai pembangunandalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, saran dan prasarana (Galuh Nashrulloh Kartika MR, 2019). Salah satu penyaluran dana zakat melalui pendidikan adalah dengan program pemberian beasiswa. Program pemberian beasiswa dapat dilakukan oleh Baznas ataupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan atau instansi pemerintah maupun swasta. Dimana proses penyaluran dana tersebut dilakukan jika terdapat mustahik dilingkungan instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

Makmur menyatakan bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan observasi dilapangan peneliti mendapati bahwa terjadinya ketidaksesuaian serta keterlambatan dan penundaan terhadap jadwal pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Selain itu, peneliti

juga menemukan bahwa penyaluran dana yang setiap enam bulan dilaksanakan tidak selalu dengan jumlah yang sama. Hal ini menunjukkan terjadinya ketidaktepatan antara harapan terhadap implementasi di lapangan. Peneliti merasa bahwa topik ini penting untuk dibahas karena menyangkut penyaluran dana zakat yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa terkait keberlangsungan studi mereka di universitas terkait. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas program penyaluran beasiswa UPZ di UINSU pada tahun 2021.

LITERATUR REVIEW

Zakat Dalam Islam

Zakat adalah hal yang penting dalam ajaran Islam. Secara bahasa, zakat memiliki beberapa arti kata diantaranya berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara istilah, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula (Tho'in, 2017).

Zakat menjadi salah satu komponen dalam sistem ekonomi yang dapat menyeimbangkan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga sangat diperlukan karena tidak condong memihak kepada salah satu pihak. Ada banyak permasalahan yang dihadapi dalam zakat seperti beberapa orang enggan membayar zakat dan distribusi yang tidak merata. Islam memandang dalam pengentasan kemiskinan diperlukan system yang handal, salah satunya yaitu zakat. Zakat dapat menciptakan pemerataan ekonomi secara adil, dalam pendistribusiannya zakat tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif namun juga bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sandang dan papan sekalipun.

Perintah zakat adalah kewajiban atas muslim, dipandang dari segi agama Islam, Zakat merupakan bagian salah satu rukun Islam ke tiga yang harus dipenuhi oleh setiap muslim maupun muslimah dengan ketentuan tersendiri. Mulai dari pengepul dana zakat menuju pengelolaan dan distribusi dana zakat sesuai kriteria dalam delapan asnaf. Barang siapa yang tidak menunaikan hak sosial mengenai harta kekayaan yang berada dalam kekuasaannya, yaitu zakat, maka badan amil zakat berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya harus mengambil hak sosial itu secara langsung. Hal ini berdasarkan pandangan Islam bahwa harta kekayaan secara menyeluruh adalah milik Allah secara mutlak, manusia hanya mempunyai hak kholifah atau hak nisbi, yang bertindak sesuai dengan bertindak sesuai dengan ketentuan "pemilik hakiki" dan pelanggaran peraturan hak milik bisa gugur haknya. Harta benda yang wajib untuk dikeluarkan pada dasarnya merupakan hak milik

orang lain yaitu fakir miskin atau kepentingan umat, atau lebih jelasnya hak milik dari para mustahik (Hasanah, 2021).

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus yaitu dimensi antara manusia kepada Allah SWT (*hablu minallah*) dan antara manusia dengan manusia (*hablu minannas*). Dimensi antara manusia dengan manusia inilah yang dapat menciptakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat. Distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin menjadi hal yang bisa menciptakan pemerataan (Kemiskinan, n.d.).

Kata zakat dan yang berhubungan dengan zakat disebutkan lebih dari 30 kali didalam Al-Qur'an dan memiliki beberapa makna antara lain :

1. Sedekah wajib
2. Kesalehan anak (Q.S Al-Kahfi/18:81)
3. Bersih dari dosa (Q.S Maryam/19:13)
4. Menyucikan jiwa (Q.S As-Syams/91:9)
5. Memuji (Q.S An-Najm/53:32)

Dalam Q.S At-Taubah/9:103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta-garta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka”

Dalam Q.S At-Taubah 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَرِيقَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Q.S Ar-Rum 38 :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung”

Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda dalam sebuah haditsnya :

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-

orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhari”

“Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata "berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya", lalu Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak mem-butukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”HR. Muslim”

Ayat dan hadits di atas memberikan tuntunan kepada kita mengenai cara mengambil zakat dan pendistribusiannya, yaitu diambil dari golongan orang-orang yang kaya dan diserahkan kepada golongan-golongan yang miskin, secara rinci orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah :

1. Orang-orang Faqir. Yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.
2. Orang-orang Miskin, dimana orang-orang tersebut mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Para pengurus zakat. Yaitu para ‘amilin yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Muallaf (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
5. Untuk memerdekakan budak. Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri, maka uang zakat tersebut dapat digunakan untuk memerdekakan budak hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.
6. Gharimin (orang-orang yang berhutang). Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.
7. Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan), yaitukaum muslimin yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan perbekalan, dan tentunya perjalanan ini bukanlah perjalanan untuk bermaksiat kepada Allah.
8. Fi sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah). Pengertian fi sabilillah para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang

mempelajari ilmu agama(Pendayagunaan & Produktif, n.d.).

Zakat Untuk Pendidikan

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata paedagogie dari bahasa Yunani yang terdiri 2 kata yaitu kata pais yang berarti anak dan again yang berarti membimbing. Jadi, apabila diartikan padagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia guna meningkatkan serta mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik, jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu. Dampak pendidikan begitu menyeluruh mulai dari pola pikir, kepercayaan, dan sikap hidup yang berujung pada mutu hidup. Sehingga kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari faktor pendidikan, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan unsur penting suatu bangsa.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pendidikan sangat dibutuhkan untuk melahirkan generasi - generasi yang berpendidikan tidak hanya dibidang agama tetapi juga dalambidang ilmu pengetahuan lain. Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia seseorang.

Peran serta zakat yang murni bersumber dari kalangan grass root untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu Indonesia. Pengalokasian dana pada zakat melalui seckor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat masih memiliki presentase yang lebih kecil apabila di bandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal. Hal ini sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan. Pemberian zakat bagi para penuntut ilmu khususnya kaum muslimin dengan memeberikan bantuan beasiswa sangat meringankan kebutuhan pendidikan mereka.

Maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat merupakan kabar gembira tak terkecuali bagi dunia pendidikan, dengan semakin banyaknya perolehan dana zakat maka semakin tinggi pula dana

yang bisa di alokasikan untuk sektor tersebut. Dengan alokasi dana zakat pada sektor pendidikan maka pemerintah telah mempercepat cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam preambule. Dalam bahasa yang mudah di pahami zakat bukan lagi melulu masalah umat islam tetapi telah menjadi masalah bersama bangsa Indonesia, peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akslerasi bagi perwujudan amanah para pendiri bangsa (Anita Indrianti, A.Qadir Gassing, 2021).

Untuk meningkatkan pendidikan mustahik, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mendistribusikan dana zakat untuk pendidikan, yang mana pendistribusian zakat untuk pendidikan telah diatur dalam PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yang terdapat pada ayat 1 yang berbunyi

1. Pendistribusian zakat dilakukan pada bidang:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Kemanusiaan; dan
 - d. Dakwah dan Avokasi

Berdasarkan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 inilah UPZ (Unit Pengumpul Zakat) menyalurkan sebagian dana zakat yang diperoleh dari para muzakki untuk disalurkan kepada mustahik. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang pembahasannya terkait dengan penggunaan zakat untuk keperluan pendidikan, yaitu Fatwa MUI No 120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa. Dalam fatwa ini, MUI menjelaskan bahwa pelajar muslim merupakan kelompok *fi sabilillah* dan karenanya berhak menerima zakat beasiswa dengan menggunakan syarat bahwa pelajar tersebut berprestasi secara akademik, siswa yang kurang mampu secara finansial lebih diprioritaskan serta ilmu yang dipelajari bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Adapun pengalokasian zakat untuk pendidikan, penggunaannya dalam bentuk:

1. Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, contohnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama sangat perhatian terhadap hal ini walaupun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa apabila orang miskin tidak dapat bekerja karena sibuk menuntut ilmu syariat maka halal baginya mendapat dana zakat. Sebagaimana yang dikemukakan Ad-Darimi dalam kitab *AlMajmu' Syarh Al Muhazzab* bahwa jika beliau cerdas dan diharapkan berhasil menjadi alim serta memberi manfaat kepada kaum muslimin maka dia berhak mendapat zakat.

2. Membangun sekolah serta memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka menghalangi dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunis, sekuler dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni. Yang artinya zakat tersebut dialokasikan atas nama sabilillah (Yasin, 2011).

Namun, apabila terdapat mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat di lingkungan instansi atau perusahaan tersebut maka UPZ juga dapat melakukan penyaluran zakat. Adapun proses pendistribusian dana zakat melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan serta verifikasi calon mustahik yang ada.
2. Memverifikasi dan menganalisis kebutuhan mustahik.
3. Membuat anggaran serta rencana kerja lalu menyampaikan ke BAZNAS untuk mendapatkan persetujuan. Rencana kerja penyaluran bisa berupa program regular maupun insidentil. Adapun program regular rencana kerja serta anggaran disusun per enam bulan. Sementara program insidentil disusun paling lambat satu bulan sebelum program dilaksanakan.
4. Menyalurkan dana zakat kepada mustahik dan memberikan pendampingan. Pendampingan diberikan khusus untuk program regular.
5. Membuat laporan atas kegiatan dan keuangan atau bulanan kurang dari satu bulan apabila penyaluran telah mencapai 60% dari anggaran untuk program regular.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan selambat-lambatnya satu bulan setelah program insidentil telah selesai dilaksanakan.

Efektivitas Program

Subagyo dalam (Mandiri et al., 2015) menyatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output atau hasil dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara Hadyadinigrat menjelaskan bahwa suatu pengukuran terhadap target yang telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan dinamakan sebagai afektivitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dimana istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas juga berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tepat sasaran karena adanya suatu proses kegiatan (Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, 2019).

Sutrisno (Mandiri et al., 2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ukuran atau indikator dalam melihat efektivitas suatu program, yaitu :

1. Pemahaman program, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat atau dalam hal ini adalah mahasiswa mengetahui tujuan program beasiswa UPZ yang diberikan serta pemahaman mahasiswa terkait program beasiswa tersebut.
2. Tepat sasaran, indikator ini untuk mengukur ketepatan pemberian dan penggunaan dana dari program beasiswa tersebut. Sesuai dengan sasaran dari program beasiswa UPZ maka yang berhak mendapatkan dana beasiswa tersebut merupakan mahasiswa/i yang kurang mampu atau tidak memadai dalam hal ekonomi yang berkeinginan melanjutkan studinya.
3. Tepat waktu, indikator ini dapat dilihat dari kesesuaian waktu dalam penyaluran dana beasiswa tersebut, mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pencairan dana kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi.
4. Tercapainya tujuan, indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana program beasiswa tersebut dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini program beasiswa bertujuan untuk meringankan beban UKT mahasiswa.
5. Perubahan nyata, hal ini dapat diukur dari sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif terhadap mahasiswa yang menerima beasiswa. Hal ini dapat terlihat dari apakah dengan program beasiswa tersebut mahasiswa dapat melanjutkan studinya disemester berikutnya dan seberapa besar kebermanfaatannya dari adanya program beasiswa tersebut.

Sugiyono mengemukakan tentang persentase efektivitas. Skala dan klasifikasi pengukuran efektivitas pelaksanaan program maupun kinerja instansi pemerintah akan disajikan pada tabel berikut (Pravitasari, 2018) :

Tabel 1 Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Program

Pengukuran Efektivitas (%)	Kriteria
≤ 20%	Sangat Tidak Efektif
21% - 40%	Tidak Efektif
41% - 60%	Cukup Efektif
61% - 80%	Efektif
81% - 100%	Sangat Efektif

Untuk menganalisis efektivitas program Brasiswa UPZ pada tahun 2021 pada mahasiswa UIN Sumatera Utara, menurut Subagyo dalam (Budiani, 2007) dipergunakan metode statistik sederhana sebagai berikut :

Rumus 1

$$\text{Efektivitas Program} = \frac{R}{T} \times 100$$

R : Jumlah jawaban

T : Jumlah total jawaban

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dilakukan dengan menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teori (Raco, 2010). Adapun metode atau pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif yang digunakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program Beasiswa UPZ Tahun 2021 di UIN Sumatera Utara, serta mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya di lapangan. Adapun dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan berarti bahwa data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa angka statistik, kalimat, bukan berupa data yang menyajikan gambar, pendapat, anggapan, ataupun tindakan.

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah para Penerima Beasiswa UPZ Tahun 2021 yaitu Mahasiswa/i UIN Sumatera Utara Periode ke-6 dan ke-7. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara Non-Probability Sampling yaitu dengan teknik Quota Sampling. Teknik pengambilan sampel ini dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 50 orang dari keseluruhan Mahasiswa/i UIN Sumatera Utara Penerima Beasiswa UPZ Tahun 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akan diperoleh dari obyek penelitian, maka peneliti menggunakan metode survei dengan menyebarkan Kuesioner kepada Responden yaitu Mahasiswa/i UIN Sumatera Utara Penerima Beasiswa UPZ Tahun 2021. Peneliti melakukan penyebaran kuisisioner dengan cara menyebarkan link googleform yang berisi 11 pertanyaan untuk di jawab oleh Responden sesuai dengan pendapat masing-masing.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan yang mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, lalu melakukan perhitungan guna

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam hal ini penulis menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis data.

Hipotesis Penelitian

Ho = Program beasiswa UPZ tidak efektif karena mendapat penilaian kurang dari 61%

Ha = Program beasiswa UPZ efektif karena mendapat penilaian lebih dari 61%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji ketepatan atau kecermatan suatu instrument penelitian. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji Validitas merupakan suatu pengujian terhadap ketepatan instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian. Uji yang dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan instrumen penelitian sehingga memberikan informasi yang akurat. Dalam hal ini instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$.

Berdasarkan tabel, diketahui dari 12 item pertanyaan angket efektivitas program beasiswa UPZ maka didapat hasil bahwa seluruh item pertanyaan $R_{hitung} > R_{tabel}$ (0.279) maka dengan itu seluruh item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Efektivitas Program Beasiswa UPZ

Efektivitas Program Beasiswa UPZ		R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Item 1	<i>Pearson Correlation</i>	.761**	0.279	Valid
Item 2	<i>Pearson Correlation</i>	.793**	0.279	Valid
Item 3	<i>Pearson Correlation</i>	.802**	0.279	Valid
Item 4	<i>Pearson Correlation</i>	.904**	0.279	Valid
Item 5	<i>Pearson Correlation</i>	.902**	0.279	Valid
Item 6	<i>Pearson Correlation</i>	.922**	0.279	Valid
Item 7	<i>Pearson Correlation</i>	.907**	0.279	Valid
Item 8	<i>Pearson Correlation</i>	.814**	0.279	Valid
Item 9	<i>Pearson Correlation</i>	.868**	0.279	Valid
Item 10	<i>Pearson Correlation</i>	.828**	0.279	Valid
Item 11	<i>Pearson Correlation</i>	.922**	0.279	Valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen

penelitian yang baik tidak akan bersifat tendensius yang mengarahkan responden untuk memilih jawaban - jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil akan tetap sama. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabilitas juga dapat memberikan informasi sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya untuk mengukur suatu objek yang akan diukur, dan untuk melihat konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Alat ukur yang peneliti gunakan adalah SPSS dengan melihat Cronbach's Alpha item. Apabila nilai Cronbach's Alpha menunjukkan 0,6 maka dikatakan item tersebut telah mencapai tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai Cronbach's Alpha dibawah 0,6 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel.

Tabel 3 Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Program Beasiswa UPZ

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	11

Berdasarkan pada tabel uji reliabilitas di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha (0,879) lebih besar dari 0,6. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel atau instrument penelitian dalam penelitian ini reliabel dan handal sehingga dapat dilakukan pengujian menggunakan model analisis regresi linier sederhana.

Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk menguji data apakah berdistribusi secara normal atau tidak. Data penelitian yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan seluruh variabel terdistribusi secara normal karena seluruh titik mengikuti garis diagonal pada Normal Q-Q Plot.

Uji One Sampel t Test

Tabel 4 Uji One-Sampel Test

One-Sample Test						
	Test Value = 61					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Efektivitas Program Beasiswa UPZ	-36.626	49	.000	-25.32000	-26.7092	-23.9308

Dasar pengambilan keputusan dalam uji one sampel tTest

Ho = Jika nilai Sig.(2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima


Ha = Jika nilai Sig.(2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak.

Berdasarkan tabel diatas dengan test value 65 diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) = .000 < 0.05 (taraf signifikan) dan dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($36.626 > 1.677$). Berdasarkan hasil uji one sampel t test dan nilai t hitung maka dinyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa program beasiswa UPZ UINSU pada tahun 2021 telah berjalan dengan efektif. Untuk mengetahui besarnya prosentase efektivitas pelaksanaan program beasiswa UPZ tahun 2021 terhadap mahasiswa UINSU, ialah dengan ketentuan berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Program} &= \frac{R}{T} \times 100 \\ &= \frac{1.751}{2.200} \times 100 = 0.7959 \times 100 = 79.59\% \end{aligned}$$

Hasil tanggapan responden yang menjadi mahasiswa penerima beasiswa UPZ dengan efektivitas program yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) UINSU tahun 2021 diperoleh dengan total skor sebesar 1.751. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui prosentase efektivitas program beasiswa UPZ tahun 2021 terhadap mahasiswa UINSU sebesar 79.59%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yakni karena pelaksanaan program beasiswa UPZ di UINSU berada pada rentang persentase 61% - 80%.

Untuk mengetahui efektivitas program beasiswa UPZ tahun 2021 secara lebih spesifik, maka akan diuraikan peringkat dari rata-rata nilai setiap indikator efektivitas yang disajikan pada tabel berikut ini.



Dengan berdasarkan gambar diatas dapat diketahui indikator efektivitas Program Beasiswa UPZ tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Indikator pemahaman program, memperoleh nilai tertinggi dengan skor 505. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa penerima beasiswa UPZ pada tahun 2021 mengetahui dan memahami betul program tersebut.
2. Indikator tepat sasaran, indikator ini mendapat rangking terendah dengan nilai 296. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa penerima beasiswa UPZ pada tahun 2021 merasa

bahwa program ini masih belum sepenuhnya menysasar kepada mahasiswa yang menjadi sasaran pada program beasiswa tersebut.

3. Indikator tepat waktu, indikator ini memperoleh nilai sebesar 307. Hal ini menunjukkan bahwa program dilakukan sudah cukup baik dari segi waktu pelaksanaan mulai dari pendaftaran, seleksi hingga proses penyaluran dana kepada mahasiswa penerima beasiswa UPZ.
4. Indikator tercapainya tujuan, pada indikator ini memperoleh nilai sebesar 313. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa cukup baik dari segi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Indikator perubahan nyata, memperoleh nilai sebesar 330. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian beasiswa UPZ kepada mahasiswa cukup baik dalam memberikan perubahan nyata dimana hal ini dapat terlihat dari mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut dapat melanjutkan perkuliahan dan merasa terbantu dengan kehadiran beasiswa tersebut.

KESIMPULAN

Penyaluran dana zakat oleh UPZ UIN Sumatera Utara merupakan hasil pengumpulan dana zakat dari seluruh dosen dan staf yang bekerja di lingkungan UIN Sumatera Utara. Kemudian sesuai dengan keputusan PERBAZNAS NO 3 Tahun 2018 bahwa dana zakat tersebut dapat disalurkan jika terdapat golongan mustahik yang berada di lingkungan perusahaan atau instansi terkait. Maka dari itu pihak UPZ UIN Sumatera Utara menyalurkan dana zakat tersebut melalui program beasiswa kepada golongan mustahik dalam hal ini adalah mahasiswa UIN Sumatera Utara yang kurang mampu dalam perekonomian.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan didapati bahwa prosentase efektivitas program beasiswa UPZ pada tahun 2021 mendapat nilai sebesar 79.59% yang menandakan bahwa program tersebut telah berjalan secara efektif. Namun yang perlu diperhatikan adalah indikator tepat sasaran memperoleh nilai terendah dari keempat indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa penyaluran dana zakat melalui program beasiswa UPZ masih kurang efektif dalam hal target atau mahasiswa yang menjadi sasaran program

REFERENSI

- Indrianti, A., Gassing, A. Q., & Asni, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Profesi Di Bidang Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Ybm Kanwil Bri Makassar). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2, 1082-1094.

- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2018). Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 243-272.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1), 49-57.
- Hasanah, N. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 1-32.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.
- Pravitasari, D. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) Oleh Badan Pertanian Nasional Di Kabupaten Serang Tahun 2017*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Raco, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, 9(2).
- Yasin, A. H. (2011). *Panduan Zakat Praktis*. Dompot Duafa Republika.
- Zulkarnain, W., Murtani, A., Studi, P., Syariah, E., Potensi, U., & Utama, U. P. (2020). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan) Analysis Of The Implementation Of Zis Fund Distribution For Education. *Jurnal Al-Qasd*, 2(1), 11–20.